



P U T U S A N

Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2017 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sj, tanggal 25 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2008, di Dusun Bontang dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu

Hal.1 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2017/PA.Sj



Limpoë, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 345/43/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Alif Rahman bin Muh. Amir, lahir pada tanggal 21 Desember 2009, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Desember 2010 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat, justru Tergugat lebih sering memberikan uang kepada orang tua Tergugat dan waktu itu Penggugat dalam keadaan sakit, namun tidak diurus untuk berobat, sehingga Penggugat merasa sakit hati terhadap Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2011, dimana pada waktu itu Penggugat meminta izin kepada ibu mertua (orang tua Tergugat) untuk pulang kerumah orang tua Penggugat karena merasa tidak diurus sewaktu sakit, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya, maka hak dan kewajiban suami istri

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2017/PA.Sj



tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (XXX) terhadap Penggugat, (XXX);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2017/PA.Sj



bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 345/43/XII/2008, tanggal 24 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. Hamira binti Baco, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXX Tergugat bernama Muh.Amir bin Tuo ;
 - bahwa saksi kenal Penggugat karena kemenakan saksi dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2017/PA.Sj



- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun sejak bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih sewaktu tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, justru Tergugat sering memberikan uang kepada orang tua Tergugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena Penggugat sewaktu sakit, Tergugat dan orang tua Tergugat tidak pernah mengurus/berusaha untuk mengobati penyakit Penggugat tersebut, sehingga Penggugat merasa sakit hati, lalu Penggugat meminta izin kepada orang tua Tergugat untuk kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal sampai sekarang ;
- bahwa pada waktu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, Penggugat hanya berdua dengan anaknya tanpa diantar oleh Tergugat ;
- bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat selama berpisah tempat tinggal ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2017/PA.Sj



- bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;
 - bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak sudah tidak mau lagi tinggal bersama ;
2. Syahring bin Batato, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SMEA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXX Tergugat bernama Muh.Amir bin Tuo ;
 - bahwa saksi kenal Penggugat karena kemenakan saksi dan kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun sejak bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih sewaktu tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, justru Tergugat sering memberikan uang kepada orang tua Tergugat ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2017/PA.Sj



- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena sewaktu Penggugat sakit, namun Tergugat dan orang tua Tergugat tidak pernah mengurus/berusaha untuk mengobati penyakit Penggugat tersebut, sehingga Penggugat merasa sakit hati, lalu Penggugat meminta izin kepada orang tua Tergugat untuk kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal sampai sekarang ;
- bahwa pada waktu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, Penggugat hanya berdua dengan anaknya tanpa diantar oleh Tergugat ;
- bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat selama berpisah tempat tinggal ;
- bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;
- bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak sudah tidak mau lagi tinggal bersama ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Muh.Tahir bin Tuo) terhadap Penggugat (Husrah binti Sennaeni) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 2008, di Dusun Bontang dan tercatat pada Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun lebih serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2010 disebabkan Tergugat jarang memberikan Penggugat nafkah, justru Tergugat sering memberikan uang kepada orang tuanya dan pada waktu itu Penggugat sakit, tapi tidak diusahakan oleh Tergugat untuk berobat, sehingga Penggugat sakit hati. Dan pada bulan Januari 2011, Penggugat minta izin kepada ibu Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat karena merasa tidak diurus dan tinggal sampai sekarang, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal telah berlangsung 6 (enam) tahun, dengan tidak terlaksananya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat bahkan tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang merupakan cerai gugat, hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*) ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai, tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat merasa tidak terpenuhi nafkahnya selama berumah tangga, maupun pengurusannya ketika Penggugat sakit, membuat Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, menjadi penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan tanpa terlaksananya hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat serta terputusnya hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat merasa tidak terpenuhi nafkahnya selama berumah tangga, maupun pengurusannya ketika Penggugat sakit, membuat Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, menjadi penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan tanpa terlaksananya hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat serta terputusnya hubungan komunikasi antara Penggugat

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2017/PA.Sj



dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 2008, di Dusun Bontang dan tercatat pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun selama 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat jarang memberikan uang Penggugat dan sering memberikan unag ibunya ;
4. Bahwa pada bulan Januari 2011 Penggugat minta izin pada ibu Tergugat untuk kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal sampai sekarang, karena sakit dan merasa tidak diurus oleh Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan ;
5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hak dan kewajibannya tidak terlaksana, bahkan tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2017/PA.Sj



6. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mau lagi kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Desember 2010 disebabkan karena Penggugat tidak merasa puas atas nafkah dari Tergugat serta merasa diabaikan dalam keadaan sakit ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana dan hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terputus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat merasa diabaikan oleh Tergugat baik nafkahnya maupun pengurusannya ketika sakit ;

Menimbang, bahwa selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, keduanya tidak pernah lagi kembali rukun dan telah terputus hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, menjadi fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2017/PA.Sj



mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe,

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2017/PA.Sj



Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000.00.(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 Miladiah bertepatan tanggal 21 Syakban 1438 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs.H.Abd.Jabbar,M.H., sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I, dan Syahrudin, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra.Nur Afidah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Taufiqurrahman, S.H

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)